



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 545 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BONTOTANGNGA KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN
JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontotangnga Nomor : 221/BA/7304020006/2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTOTANGNGA KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontotangnga
pada tanggal : 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTOTANGNGA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



IDRIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 545 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN BONTOTANGNGA
KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN
JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTOTANGNGA
KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHARUDDIN	Laki-laki
2.	HASNIH	Perempuan
3.	JAYA, S.PD.I	Laki-laki
4.	KARTINI	Perempuan
5.	MANTASYAH	Perempuan
6.	ST. NURKHALIFAH HAMSAH	Perempuan
7.	SULTAN AGUNG	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIYANTO	Laki-laki
2.	NASRULLAH	Laki-laki
3.	NURPADILA AGUSTINA	Perempuan
4.	PATMAWATI	Perempuan
5.	PUTRI APRILIA DWIRSA	Perempuan
6.	RAMLI RAJA	Laki-laki
7.	VENY KUSUMAWAHIDIN	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFENDI PRADANA KUSUMAH. S	Laki-laki
2.	ASRAWATI	Perempuan
3.	ILFAISAH	Perempuan
4.	MUHARDI, SE., MM	Laki-laki
5.	RISKA NABILA NOVRIANTI	Perempuan
6.	SISMAWATI	Perempuan
7.	SUNARTI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADEL AISYAH	Perempuan
2.	FATMAWATI	Perempuan
3.	KARMILA	Perempuan
4.	KASMA. B, SH	Perempuan
5.	MUHAMMAD JUFRI	Laki-laki
6.	NURFATIMAH AZZAHRA I.S	Perempuan
7.	SUNARTI	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IBNU AL BUCHORI. R	Laki-laki
2.	MUH. RAMLAN	Laki-laki
3.	MUHAMMAD AFRIZAL	Laki-laki
4.	RIKA RADAWATI. M	Perempuan
5.	RUSLAN.R, S.SOS, S.PD	Laki-laki
6.	SYAMSIA. B, S.S	Perempuan
7.	SYAMSINAR	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARTATI	Perempuan
2.	IRNAWATI	Perempuan
3.	LISDA	Perempuan
4.	SALMA, S.PD	Perempuan
5.	SERLI	Perempuan
6.	SINDI SEHU	Perempuan
7.	SYAMSIAH, S.PD	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARISMA	Perempuan
2.	HAFSARI ANDANI	Perempuan
3.	NURASMIATI	Perempuan
4.	RAHMAWATI	Perempuan
5.	ROSTINAH	Perempuan
6.	SULTRIANI	Perempuan
7.	SYAMSURIANI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. ALI	Laki-laki
2.	NURCITRA AMALIA ANFAR	Perempuan
3.	NURLINDA	Perempuan
4.	SAFRI. B	Laki-laki
5.	SARMILA	Perempuan
6.	SASFITA	Perempuan
7.	SRI AYU	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASWAR ANAS	Laki-laki
2.	HAMSAH	Laki-laki
3.	MISBAHUDDIN	Laki-laki
4.	RESKI MEGA PUSPITA	Perempuan
5.	RISTA	Perempuan
6.	SRI WAHYUNI	Perempuan
7.	TRIANA PUTRI	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA IRMAWATI PUTRI	Perempuan
2.	MUSMULIADI	Laki-laki
3.	PUTRI WULANDARI	Perempuan
4.	RESKI AMELIA PUTRI. JL	Perempuan
5.	RUDI. K	Laki-laki
6.	SITI SUBAEDAH	Perempuan
7.	WIWIK	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTOTANGNGA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

IDRIS

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

